

Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim

ABSTRACT

The Judicial Commission (KY)'s limitations in supervising judges experience various obstacles. This makes the KY's supervisory function less than optimal. This research reviews strategies for optimizing the supervision of judges so that it can be maximized. These strategies include: (1) clear qualification of action between the KY and the Supreme Court (MA); (2) strengthening the role of the KY in the regions, such as expanding the supervisory authority of the KY and intensively socializing the KY to the community in the regions. The research method uses a legal research approach. It is believed that these strategies can optimize the supervisory function of judges.

Keyword: The Judicial Commission, Supervision, Judge

ABSTRAK

Keterbatasan Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi hakim mengalami berbagai kendala. Hal ini membuat fungsi pengawasan KY menjadi tidak maksimal. Penelitian ini mengulas strategi-strategi untuk mengoptimalkan pengawasan hakim agar lebih maksimal. Strategi tersebut antara lain: (1) kualifikasi tindakan secara jelas antara KY dan Mahkamah Agung (MA); (2) menguatkan peran KY di daerah-daerah seperti memperluas kewenangan pengawasan KY dan mensosialisasikan KY terhadap masyarakat secara intens di daerah-daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan legal research. Strategi-strategi tersebut diyakini bisa mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap hakim.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, pengawasan, hakim.

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009, dinyatakan sebagai suatu kekuasaan yang merdeka dalam melaksanakan peradilan, sebagai bagian dari penegakan hukum. Artinya, independensi ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga manapun. Kekuasaan kehakiman itu memiliki kedaulatan yang pedomannya harus berdasarkan norma-norma hukum.

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, hakim menjadi aktor yang menjalani kekuasaan tersebut sebagaimana diatur UU. Ia berwenang memberikan putusan hukum dalam suatu pengadilan, apakah perbuatan obyek pengadilan itu bersalah atau tidak bersalah dalam proses pengadilan. Sederhananya, fungsi hakim itu memutus perkara. Maka, dalam memutus hasil persidangan tersebut, hakim juga memiliki sikap imparsial. Ia tidak boleh berpihak dan harus memegang teguh keadilan. Oleh karena itu, hakim juga perlu diawasi oleh lembaga yang berwenang.

KY menjadi lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Menurut Pasal 24B ayat (1) UU Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945, KY berwenang memberikan usulan pengangkatan hakim agung, serta menjaga perilaku hakim (Masripattunnisa, 2014). Kewenangan KY kemudian dijabarkan dalam UU No. 22 Tahun 2004; lalu diperkuat lagi dalam UU No. 18 Tahun 2011. Dibentuknya KY tidak bisa dilepaskan dari kegagalan system peradilan dari berbagai macam aspek, seperti kelembagaan, substansi, dan budaya hukum. Keberadaan KY diharapkan bisa menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa.

Namun, permasalahan KY terlihat ketika masyarakat cenderung melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bukan KY. LSM juga tidak paham kriteria pelanggaran yang perlu dilaporkan ke KY. Beberapa kasus seperti vonis Angie dan putusan praperadilan kasus Chevron (Hukum Online, 2013). Sementara itu, jumlah laporan yang diterima KY, pada 2 Januari-30 November 2021, yakni 1346 laporan masyarakat dan 783 surat tembusan dugaan pelanggaran Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Jumlah tersebut mengalami kenaikan 6,4 persen disbanding November tahun lalu (Komisi Yudisial, 2021). Berdasarkan data tersebut, berarti bisa dikatakan hamper setengah laporan yang diterima KY sesungguhnya bukan wewenang KY untuk tindak lanjut hukum.

Hal inilah yang akhirnya memperlihatkan bahwa terdapat kesalahpahaman atas fungsi pengawasan KY terhadap hakim. Penulis ingin menelusuri dan menganalisis hal tersebut dengan cara menelaah mekanisme pengawasan hakim dan cara mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap hakim. Penelitian ini memberikan pemahaman atas hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah legal research yang mengkombinasikan antara penelitian perpustakaan dan dokumen legal. Penelitian ini mengkaji data pustaka dan referensi. Sumber data penelitian yang diperoleh adalah sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer merupakan sumber yang memiliki otoritas, yakni berupa UU. Sumber sekunder merupakan publikasi berupa skripsi, buku, dan jurnal (Ali, 2009). Sumber tersier yakni sumber penunjang primer dan sekunder. Sumber itu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Ali, 2009)

Penulis melakukan proses penelitian dengan memeriksa dan meneliti data yang diperoleh. Dalam upaya tersebut, penulis menjamin data tersebut untuk dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Kemudian, penulis menyajikannya dalam bentuk narasi, disertai dengan analisis secara kualitatif. Penulisan dilakukan seobyektif mungkin tanpa keberpihakan terhadap faktor-faktor tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengawasan KY terhadap Hakim

Sebagai salah satu lembaga negara, KY berfungsi untuk mengusulkan calon hakim agung, termasuk juga wewenang menjaga kehormatan dan perilaku hakim. KY bertugas mengawasi perilaku hakim melalui aduan masyarakat sebagai pihak eksternal. Pengawasan hakim oleh KY dilihat dari sisi etika dan perilaku hakim yang dinilai dari masyarakat. Model pengawasan KY ini berbeda dengan pengawasan hakim oleh MA. MA bertugas mengawasi hakim secara internal di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya.

Menurut ahli hukum tata negara, Jimly Asshidiqie, kedudukan KY setara dengan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi, peran KY terhadap kekuasaan kehakiman adalah sebagai penunjang. KY cenderung sebagai lembaga penegak etik daripada penegak norma hukum (Rishan, 2013). Cakupan KY lebih kepada persoalan etika, kehormatan, martabat, dan perilaku hakim.

Secara detail, tugas KY dalam mengawasi kekuasaan kehakiman berupa pengawasan perilaku hakim; penindakan kode etik hakim atas laporan masyarakat terkait; pemutusan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim; serta pengambilan langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan martabat hakim (DPR RI, 2012). Melalui tugas tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan hakim yang dilakukan KY secara eksternal merupakan upaya memberikan *balance of power* terhadap pengawasan hakim oleh MA. KY tidak seperti MA dan MK yang menjadi lembaga penegak hukum, melainkan lebih kepada lembaga penunjang. Pengaturan posisi KY dalam pengawasan kehakiman justru memperkuat kekuasaan kehakiman dalam tata negara di Indonesia.

Secara konstitusional, KY memiliki legalitas yang sama kuat dengan lembaga negara lainnya. Ada beberapa alasan terkait hal ini. Pertama, posisi kekuatan KY berimbang dengan MA dan MK. Hal ini dibuktikan dalam UUD NRI Tahun 1945, Bab IX, terutama pasal 24, 24A, 24B, dan 24C. Kedua, kekuatan konstitusional KY dalam struktur normatif sederajat dengan MA dan MK. Hal ini bisa merujuk pasal 24B yang terdiri dari 4 ayat untuk KY; pasal 24A yang terdiri

dari 4 ayat untuk MA; pasal 24C dengan 6 ayat untuk MK. Ketiga, pembentukan KY, MA, dan MK merujuk pada semangat zaman dalam membentuk struktur norma. KY dan MK lahir setelah amandemen UUD NRI 1945. Asal-usul kelahiran KY tidak terlepas dari kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Diharapkan, KY mampu menyeimbangkan pengawasan hakim dari sisi eksternal, selain internal yang dilakukan MA.

Badan Penunjang Peran KY

Penghubung Komisi Yudisial (PKY)

Menurut Peraturan KY No. 1 Tahun 2012, PKY adalah unit pembantu pelaksana tugas KY di daerah-daerah (Komisi Yudisial, 2012). Tujuannya, memudahkan masyarakat menyampaikan laporan di daerah-daerah. Termasuk juga, peningkatan efektivitas pengawasan persidangan; sosialisasi lembaga; serta menjaga perilaku hakim. PKY menunjang tugas pengawasan hakim secara eksternal. Bisa dikatakan, PKY menjadi perpanjangan tangan KY dalam melaksanakan tindakan laporan pelanggaran kode etik hakim di daerah-daerah. Sejauh ini, terdapat 12 PKY di seluruh Indonesia.

Salah satu bentuk tugas KY adalah pendampingan terhadap tim pemantau KY. Beberapa kasus dilakukan dalam beberapa hal. Di Semarang, PKY mengadakan penyuluhan hukum selama 1 bulan 1 kali, setiap hari Minggu. Di Sulawesi Selatan, PKY membagikan poster dan keset kaki tentang pesan-pesan moral pada 9 April 2015. Di Nusa Tenggara Barat, PKY melakukan *roadshow* ke kantor kelurahan pada April 2015. Di Jawa Timur, PKY menggelar aksi kampanye peradilan bersih di Taman Bungkul Surabaya pada 1 Maret 2015. Dalam melaksanakan pekerjaannya, PKY melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala setiap enam bulan sekali. PKY melakukannya secara periodic kepada KY melalui sekretaris jenderal.

Jejaring Komisi Yudisial (JKY)

JKY memiliki tujuan membantu PKY, terutama mensosialisasikan KY. Badan ini terdiri dari pihak-pihak dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat yang menyetujui nota kesepahaman dengan KY. Proses perintisan JKY dilakukan melalui lokakarya di tujuh wilayah, yakni Sumatera Selatan, Sumatra Utara, Jawa, Maluku, Kalimantan, Papua dan Bali, serta usa Tenggara. Untuk memperoleh nota kesepahaman, dilakukan penandatanganan kerja sama dengan jejaring-jejaring yang ada. Setelah itu, baru dilakukan penyusunan program kerja dan rencana aksi kerja (Mochtar, 2012). Tugas JKY antara lain melakukan penelitian putusan, investigasi perilaku hakim, serta sosialisasi kelembagaan dan program KY di daerah-daerah. KY juga bertugas memberi pengertian teknis dan prosedur pengajuan laporan pengaduan masyarakat (Mochtar, 2012).

Optimalisasi Fungsi Pengawasan Hakim

Menurut KBBI, pengawasan adalah penjagaan dan penilikan. Maksudnya, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan jika diartikan dalam kaitanya dengan administrasi. Pemahaman fungsi pengawasan merujuk kepada unsur manajemen yang mengevaluasi suatu kegiatan, apakah kegiatan tersebut sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam konteks pengawasan hakim, fungsi pengawasan KY merujuk kepada kode etik dan perilaku hakim. Dalam pengamatan penulis, beberapa cara KY yang dapat mengoptimalkan pengawasan hakim antara lain mengkualifikasi tugas antara KY dan MA dan menguatkan peran PKY di daerah.

Kualifikasi Tugas KY dan MA

Sejauh ini, kendala KY dalam melakukan pengawasan hakim adalah terjadinya kesalahpahaman pandangan antara KY dan MA dalam pemeriksaan terhadap putusan hakim. MA berpandangan pengawasan terhadap penilaian putusan ada dalam pengawasan internal MA. Ada pun mekanismenya melalui

banding atau kasasi. Sementara, KY menilai putusan tidak dititikberatkan dari putusannya, melainkan dari perilaku hakim dalam menjatuhkan putusan. KY lebih ingin meningkatkan independensi hakim, tidak untuk merusak kemerdekaan hakim.

Pada umumnya, pengaduan perilaku hakim berkaitan dengan perkara dari hasil putusan hakim. KY hanya boleh membaca dan menilai putusan setelah vonis, tetapi tidak boleh mengubah putusan hakim. KY memiliki pantangan melanggar independensi hakim sehingga tidak boleh mempengaruhi putusan hakim. Jadi, membaca putusan hakim tidak bisa didefinisikan melanggar independensi hakim.

Dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bersama MA dan MK, disebutkan, *“Dalam hal Komisi Yudisial menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang juga merupakan pelanggaran hukum acara, Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah untuk ditindaklanjuti”*; Kemudian Pasal 17 ayat (2) dalam peraturan yang sama menyebutkan, *“Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung memberitahukan hal tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak telaahan diterima”*; dan Pasal 17 ayat (3) dalam peraturan yang sama menerangkan, *“Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud ayat (1) layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung memberitahukan hasil tindak lanjut tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama 60 (enam puluh) hari sejak telaahan diterima”*.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, terdapat aturan yurisdiksi masing-masing lembaga, tetapi tidak diatur secara jelas kriteria layak atau tidaknya suatu laporan tersebut ditindaklanjuti MA. Hal ini mengakibatkan kerap kali terjadi perbedaan pandangan antara MA dan KY terkait batasan kewenangan. Hal ini pula yang membuat beberapa rekomendasi KY tidak ditindaklanjuti MA. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesepakatan yang jelas antara KY dan MA dalam merumuskan tindak lanjut pengawasan hakim secara rinci.

Penguatan PKY di Daerah

Kehadiran PKY dibutuhkan untuk memaksimalkan kinerja KY dalam mengawasi 8.097 hakim di seluruh Indonesia (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015). PKY dibuat oleh KY sesuai dengan kebutuhan dari lembaga tersebut (DPR RI, 2011). PKY melakukan pekerjaannya dengan membantu KY dalam melaksanakan pekerjaannya di daerah. Dalam upaya memperkuat PKY di daerah-daerah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan:

- **Memperbesar kewenangan PKY dalam mengawasi hakim**
 Selama ini, PKY tidak bisa mengawasi hakim secara langsung jika tidak ada laporan dari masyarakat. Pengawasan tersebut tampaknya tidak maksimal. Seharusnya, pengawasan hakim bukan hanya dilaksanakan jika ada temuan laporan dari masyarakat.
 Dalam kasus seperti di Jawa Timur, PKY justru melakukan pantauan pengadilan seminggu sekali yang meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan Pengadilan Agama (JPIP, 2022). Kegiatan ini terkendala karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dalam pelaksanaannya hanya terdiri dari 1 koordinator dan 3 asisten. Pada era digital, persoalan kode etik hakim mudah sekali diketahui publik. Seharusnya, keadaan ini membuat PKY lebih diperkuat kewenangannya tidak harus menunggu aduan masyarakat, tetapi bergerak untuk memprosesnya. PKY akan melakukan investigasi dugaan pelanggaran kode etik, lalu hasil investigasi tersebut dilaporkan ke KY. Pihak KY kemudian memutuskan apakah ada unsur pelanggaran kode etik dan perilaku atau tidak. Jika ada unsur pelanggaran, KY akan menyerahkan hasil laporan tersebut kepada MA. Untuk memperkuat kewenangan tersebut, diharapkan adanya pembaruan peraturan UU untuk menyempurnakan hal-hal yang dianggap kurang cermat.
- **Menguatkan sosialisasi KY Kepada Masyarakat**
 Dalam beberapa kasus, seperti di Jawa Timur, Pengadilan Tipikor Surabaya mengakui tidak mengetahui PKY Jawa Timur (JPIP, 2022). Dari

kasus tersebut, maka dapat dikatakan beberapa PKY masih belum maksimal dalam melakukan sosialisasi. Masyarakat belum benar-benar memahami tugas PKY, terutama dalam pengawasan hakim. Hal ini bisa dilihat dari jumlah laporan yang diterima KY yang ternyata bukan kewenangan KY untuk menindaklanjutinya. Dari 393 laporan yang masuk, kiranya hanya setengah dari total jumlah laporan yang mengandung unsur dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Oleh karena itu, diharapkan sosialisasi yang dilakukan PKY harus lebih maksimal. Sosialisasi harus menyeluruh, bukan hanya untuk mahasiswa saja, tetapi juga lapisan masyarakat. Sebab bagaimanapun, laporan itu banyak berasal dari masyarakat. Untuk memperbesar sosialisasi KY, maka perlu juga pembentukan PKY di setiap provinsi seluruh Indonesia. Dengan demikian, masyarakat bisa memperoleh pengetahuan tentang KY beserta tugas dan fungsinya. Hal ini diyakini juga bisa membuat KY menindaklanjuti aduan laporan secara cepat dan efisien.

KESIMPULAN

KY memiliki fungsi pengawasan terhadap hakim demi mewujudkan kekuasaan hakim yang independent dan merdeka. Dalam upaya melakukan pengawasan tersebut, KY melakukan pengawasan secara eksternal, melalui aduan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Peran KY menjadi penting karena dapat menjadi kubu penyeimbang dengan MA yang mengawasi hakim secara internal.

Upaya mengoptimalkan pengawasan KY terhadap hakim bisa dilakukan dengan melakukan beberapa hal penting. Hal yang pertama adalah menghilangkan hambatan berupa kesalahpahaman dengan MA. Untuk itu, perlu adanya kualifikasi tugas yang jelas dan rinci antara KY dan MA. Hal yang kedua adalah menguatkan PKY di daerah-daerah melalui memperkuat kewenangannya dan mengintensifkan sosialisasinya. Penguatan PKY menjadi signifikan karena PKY bisa menjadi perpanjangan tangan KY yang ada di pusat sehingga bisa

memaksimalkan kinerja pengawasan hakim. Dengan upaya-upaya tersebut, KY diharapkan bisa mengoptimalkan pengawasan hakim agar bisa mewujudkan keadilan hukum yang merdeka dan independent.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A.Ahsin, Thohari. 2004. *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM
- DPR RI. (2011). *UU No. 18 Tahun 2011*. Jakarta: DPR RI.
- DPR RI. (2012). *UU No. 18 Tahun 2011*. Jakarta: DPR RI .
- Hukum Online. (2013, Juni 1). *Komisi Yudisial Kewalahan Tangani Kenakalan Hakim*. Retrieved from [hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/komisi-yudisial-kewalahan-tangani-kenakalan-hakim-lt51a9d11ea4652/](https://www.hukumonline.com/berita/a/komisi-yudisial-kewalahan-tangani-kenakalan-hakim-lt51a9d11ea4652/)
- JPIP. (2022, Januari 15). *Melihat Kinerja Komisi Yudisial (KY) Penghubung Jatim*. Retrieved from [akuntabilitas.jpip.or.id: http://akuntabilitas.jpip.or.id/artikelview-303-melihat-kinerja-komisi-yudisial-ky-penghubung-jatim.html](http://akuntabilitas.jpip.or.id/artikelview-303-melihat-kinerja-komisi-yudisial-ky-penghubung-jatim.html)
- Komisi Yudisial. (2012). *Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Komisi Yudisial. (2021, Desember 22). *Laporan Masyarakat ke KY Tahun 2021 Bertambah Dibandingkan Sebelumnya*. Retrieved from [komisiyudisial.go.id: https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15036/laporan-masyarakat-ke-ky-tahun-bertambah-dibandingkan-sebelumnya](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15036/laporan-masyarakat-ke-ky-tahun-bertambah-dibandingkan-sebelumnya)

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2015*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Masripattunnisa. (2014). *Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dan Pengaruhnya Terhadap Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Mochtar, Z. A. (2012). *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Rishan, I. (2013). *Komisi Yudisial: Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta: Genta Press.

Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman: Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group